



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARAMAN
NOMOR : 279 / 301 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEJUARAAN TERBUKA SEPATU RODA TINGKAT NASIONAL PIALA WALIKOTA PARIAMAN
SECOND ROUND 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa event Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round 2022* merupakan kegiatan Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) Pariaman dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang digelar sebagai upaya Promosi Pariwisata melalui expo dan event berskala lokal, regional, nasional dan internasional ;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round 2022* sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Pelaksana event Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round 2022*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018;

4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana event Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round* 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:

1. melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi untuk mendukung Kegiatan Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round* 2022;
2. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round* 2022;
3. memberikan saran dan pendapat untuk kelancaran pelaksanaan Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round* 2022;
4. mensukseskan dan mengamankan penyelenggaraan kegiatan pendukung pelaksanaan Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round* 2022; dan
5. melaksanakan segala bentuk kegiatan penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka Sepatu Roda Tingkat Nasional Piala Walikota Pariaman *Second Round* 2022; yang dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober s/d 23 Oktobeber 2022, di Pariaman sesuai dengan bidang tugas masing-masing

- KETIGA : Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman Pariaman c.q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dengan membuat Laporan Pertanggung jawaban Administrasi dan Keuangan selesai pelaksanaan kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2022 dan sumbangan pihak lainnya yang bersifat tidak wajib dan mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUMI KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/10-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	18/10-22
KABANG HUKUM KOTA PARIAMAN	13/10-22
KANSURAL PERUMBUANG UNGGANGAN	19/10-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 279 / 801 / 2022
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEJUARAAN TERBUKA SEPATU RODA
TINGKAT NASIONAL PIALA WALIKOTA PARIAMAN *SECOND ROUND*
2022

- I. PENGARAH : 1. Walikota Pariaman
2. Wakil Walikota Pariaman
3. Ketua Dprd Kota Pariaman
4. Kapolres Pariaman
5. Dandim 0308 Pariaman
6. Kajari Pariaman
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kota Pariaman
- III. KOORDINATOR : Asisten Setdako Pariaman
- IV. WAKIL KOORDINATOR : Ketua Koni Kota Pariaman
- V. KETUA : Kepala Dinas Dikpora Kota Pariaman
- VI. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Dikpora Kota Pariaman
- VII. BENDAHARA : Bendahara Dinas Dikpora Kota Pariaman
- VIII. SEKSI- SEKSI : 1. Seksi Acara :
- a. Koordinator : Kabid Pemuda dan Olahraga
 - b. Anggota : - Pengkot Perserosi Kota Pariaman
: - Kasi dan Staff Dikpora
: - Pengurus Provinsi Perserosi Sumatera barat
- : 2. Seksi Keamanan/ Ketertiban :
- a. Koordinator : Kadis Satpol PP dan Pemadam
 - b. Anggota : Kebakaran
: - Kabag OPS Polres Kota Pariaman
: - Pasi OPS Kodim 0308 Pariaman
: - Pejabat/ Staff Satpol PP, Polres Pariaman, Kodim 0308 Pariaman
- : 3. Seksi Tamu/ Protokoler :
- a. Koordinator : Kabag Umum
 - b. Anggota : - Pejabat dan Staff Bagian Umum Sekdako
- : 4. Seksi Kesenian dan Atraksi :
- a. Koordinator : Kadis Disbudpar
 - b. Anggota : - Kabid Budaya dan Staff Disbudpa

- : 5. Seksi Konsumsi :
 - a. Koordinator : Sekretaris Dikpora Kota Pariaman
 - b. Anggota : - Pejabat dan Staff Disdikpora
- : 6. Seksi Kebersihan :
 - a. Koordinator : Kadis Perkim & Informasi Pariaman
 - b. Anggota : - Kabid Kebersihan & Staff DLH
- : 7. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi :
 - a. Koordinator : Kadis Komunikasi & Informasi Pariaman
 - b. Anggota : - Kabid & Staff Diskominfo dan Disbudpar
- : 8. Seksi Akomodasi/ Perlengkapan :
 - a. Koordinator : Kadis Disbudpar Kota Pariaman
 - b. Anggota : - Kadis Koperindag
 - Kalaksa BPBD
 - Kadis Sosial
 - Kabag Umum Sekdako
- : 9. Seksi Medis/ Kesehatan :
 - a. Koordinator : Dinas Kesehatan Kota Pariaman
 - b. Anggota : - PMI Kota Pariaman
- : 10. Seksi Sarana dan Prasarana :
 - a. Koordinator : Kadis Pekerjaan Umum Kota Pariaman
 - b. Anggota : - Pejabat dan Staff PU Kota Pariaman
- : 11. Seksi Sarana dan Prasarana :
 - a. Koordinator : Kadis Perhubungan Kota Pariaman
 - b. Anggota : - Pejabat dan Staff Dishub serta Satlantas Polres Kota Pariaman
- : 12. Sekretariat :
 - Dinas Dikpora Kota Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDako PARIAMAN	
ANSTIF ALPANGSITASI PENERBITAN	<i>[Signature]</i> 12/10.22
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	<i>[Signature]</i> 23/10-22

WALIKOTA PARIAMAN

[Signature]

GENIUS UMAR